



**PENETAPAN**  
**Nomor 1/Pdt. P/2017/PN Snt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh ;

**Sri Martini**, umur 24 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.

020 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor:1/Pen.Pdt.P/2017/PN Snt., tertanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 4 Januari 2017 di bawah Register Perkara Nomor: 1/Pdt.P/2017/PN.Snt. dengan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Nanang Hariyanto (almarhum) serta Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Ririn Sekar Sari dari pernikahan tersebut;
2. Bahwa anak atau ahli waris atas nama ririn Sekar Sari, lahir 21 Agustus 2012 masih dibawah umur;
3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2015;
4. Bahwa anak Pemohon bernama Ririn Sekar Sari adalah ahli waris dari Nanang Hariyanto;
5. Bahwa Nanang Hariyanto adalah anak kandung dari Bambang Hariyanto (almarhum) dan Ibu Theresia Yurdani yang telah meninggal warisan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
6. Bahwa anak pemohon membutuhkan biaya guna usaha dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
7. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut;
8. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah warisan anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, harus ada Penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sengeti berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari yang masih dibawah umur guna melakukan perbuatan hukum untuk menjual harta warisan milik Ririn Sekar Sari tersebut, yaitu berupa sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 1502 tahun 2000 yang beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini Kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama Sri Martini (N.I.K) 1505055108920001, tanggal 24 Mei 2012, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah, nomor 126/01/V/2012, tanggal 29 April 2012, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor AL.580.0087671, tanggal 23 Maret 2016, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Hendrikus Nanang Haryanto, Nomor 474.5/139/PM/VI/2016, tanggal 21 Juli 2016, tidak ada aslinya merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Agustinus Bambang Haryanto, Nomor 474.5/139/PM/VI/2016, tidak ada aslinya merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Foto copy kartu keluarga Atas nama Kepala Keluarga AGN. Bambang Haryanto, Nomor 1505050906100016, tanggal 4 Agustus 2010, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Foto copy kartu keluarga Atas nama Kepala Keluarga Rukiman, Nomor 1505050109150004, tanggal 13 April 2016, dicocokkan dengan aslinya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-7);

8. Foto copy Sertifikat Hak Milik, Nomor 1502, Desa Pondok Meja, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 21 Juli 2016, dicocokkan dengan aslinya diberi materai cukup selanjutnya diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut yang fotocopynya setelah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4 dan P.5 yang tidak ada aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda dan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti tertulis telah pula mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Subekti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon bertempat tinggal di RT. 20 Desa Pondok Meja, Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Hendrikus Nanang Haryanto yang saat ini telah meninggal dunia dan Pemohon juga memiliki anak bernama Ririn Sekar Sari;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari, lahir 21 Agustus 2012;
- Bahwa Nanang Haryanto (almarhum) semasa hidupnya meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang saat ini tercatat atas nama mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut adalah pemberian dari Agustinus Bambang Haryanto yang merupakan mertua Pemohon, dimana Agustinus Bambang Haryanto telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini mertua Pemohon dan Pemohon berniat menjual tanah tersebut setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mertua Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Ririn Sekar Sari saat ini tinggal bersama ibunya;

2. Feri Sugiarto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pemohon bertempat tinggal di RT. 20 Desa Pondok Meja, Muaro Jambi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Hendrikus Nanang Haryanto yang saat ini telah meninggal dunia dan Pemohon juga memiliki anak bernama Ririn Sekar Sari;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari, lahir 21 Agustus 2012;
- Bahwa Nanang Haryanto (almarhum) semasa hidupnya meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang saat ini tercatat atas nama mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari;
- Bahwa setahu saksi harta tersebut adalah pemberian dari Agustinus Bambang Haryanto yang merupakan mertua Pemohon, dimana Agustinus Bambang Haryanto telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini mertua Pemohon dan Pemohon berniat menjual tanah tersebut setahu saksi untuk memenuhi kebutuhan hidup mertua Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Ririn Sekar Sari saat ini tinggal bersama ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap meneguhkan isinya, selanjutnya mohon diberikan Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, masing – masing bernama Subekti dan Feri Sugiarto;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P. 1 s/d. P. 9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT.020 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Nanang Haryanto, pada tanggal 29 April 2012;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nanang Haryanto, ada dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: yaitu Ririn Sekar Sari;
- Bahwa selain itu selama pernikahan Pemohon pula, anak Pemohon ada memiliki pemberian dari orang tua suami Pemohon berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang dibuat dan tercatat atas nama mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari;
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani berniat menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan untuk memenuhi kehidupannya yang juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon;
- Bahwa karena anak Pemohon tersebut belum dewasa menurut hukum, maka diperlukan seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut, maka pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal/domisili di RT.020 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memberikan penetapan atas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon, yakni untuk menjual sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, yang dibuat dan tercatat atas nama mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari, yang mana tanah tersebut merupakan pemberian dari mertua Pemohon Bambang Hariyanto dan Theresia Yurdani,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani berniat menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan untuk memenuhi kehidupannya yang juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu diperlukan tanda tangan mertua Pemohon yang bernama Theresia Yurdani dan anak Pemohon sendiri yang bernama Ririn Sekar Sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum dipersidangan ternyata anak pemohon tersebut belum dewasa menurut hukum, karena masih tergolong sebagai anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena usianya belum genap 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

Dan ketentuan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang didasarkan kepada prinsip keadilan moral dan keadilan hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur dan juga keinginan mertua Pemohon untuk menjual sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang tercatat atas nama mertua Pemohon, yaitu Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari dimana tanah tersebut akan dijual untuk modal usaha yang nantinya diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mertua dan anak Pemohon, adalah beralasan dan patut dikabulkan seluruhnya, namun diperbaiki sesuai dengan rumusan redaksionil yang akan dimuat di dalam amar Penetapan in casu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon merupakan orang tua kandung dan wali sah dari Ririn Sekar Sari, lahir di Pondok Meja 21 Agustus 2012 yang masih dibawah umur dan belum cakap/mampu untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama: Ririn Sekar Sari tersebut, untuk menjual sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1706 M2 (tujuh tumbuk) dengan nomor Sertifikat 1502 tahun 2000. Beralamat di RT.21 Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi yang tercatat atas nama mertua Pemohon, yaitu Theresia Yurdani dan anak Pemohon yang bernama Ririn Sekar Sari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2017, oleh Dicki Irvandi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sigit Mutaf Akun, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sigit Mutaf Akun, S.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Pendaftaran : Rp 30.000  
ATK : Rp 75.000  
Panggilan : Rp150.000  
Materai : Rp 6.000  
Redaksi : Rp 5.000  
Jumlah Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);